



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,
tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan
SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta keluarga dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 19 Oktober 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - SERI AB tanggal 16 Oktober 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah dan menetap di kontrakan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2009 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga tidak terpenuhi dengan maksimal. Tergugat lebih banyak berpoya-poya dan tidur, dinasihati tidak mau;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa setiap kali terjadi percekcoan dalam rumah tangga Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat 1 hari bahkan sampai 3 hari baru Tergugat pulang;
- d. Bahwa Tergugat suka berlaku tidak adil dengan Penggugat, seperti sex tinggi akan tetapi Penggugat tidak diperhatikan dengan baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus menerus sehingga pada bulan Juli tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. dan sejak saat itu pulalah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs.ABDAN KHUBBAN,SH.,MH, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 07 November 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 19 Oktober 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4.a adalah tidak benar Tergugat malas bekerja, yang benar setiap hari Tergugat selalu mencari nafkah setiap hari kecuali hari Jumat sebagai buruh bangunan, dan Tergugat selalu memberi nafkah Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4.b adalah benar Tergugat sering marah kepada Penggugat namun bukan tanpa alasan yang jelas, alasannya adalah karena Penggugat sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Tergugat;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4.c adalah tidak benar Tergugat setiap kali terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat 1 sampai 3 hari, yang benar memang setiap kali terjadi percekcoakan kadang-kadang Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tetapi hanya sebentar dan kadang cuma 1 hari, itupun untuk menenangkan pikiran Tergugat saja;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 4.d adalah tidak benar Tergugat mempunyai sex tinggi, Tergugat hanya berhubungan sex 1 sampai 2 kali dalam seminggu;
- Mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Juli 2009, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Agustus 2009 dan yang duluan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat



sementara Tergugat masih menunggu di rumah dan Tergugat menemui wali Penggugat untuk meminta pendapat dan setelah satu malam Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan mengajak pulang ke tempat kediaman bersama tetapi Penggugat tidak mau dan justru berkata lebih baik berpisah dari pada hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan keponakan Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah dengan laki-laki bernama TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Pemberi Keterangan berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sekitar sekali dalam seminggu;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bentuk ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak menetap serumah lagi, di samping itu Tergugat telah kawin pula dengan perempuan lain;
- Pemberi Keterangan bisa mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat dua kali mengadu kepada Pemberi Keterangan dalam keadaan menangis pada tahun 2010 yang bulannya



berlainan perihal keadaan rumah tangganya yang sering terjadi pertengkaran
antaranya dengan Tergugat;

- Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Pemberi Keterangan mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu tersebut karena Pemberi keterangan melihat Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, tanpa adanya Tergugat;
- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah karena Tergugat sering meninggalkan Tergugat pada waktu malam hari di rumah kediaman bersama, Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah, bahkan Tergugat telah kawin pula secara siri dengan perempuan lain, demikian cerita Penggugat;
- Pemberi keterangan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali dengan cara memanggil Tergugat tetapi Tergugat tidak mau datang sehingga tidak berhasil;
- Menurut Pemberi Keterangan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun kembali karena mereka telah beberapa kali didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak dapat menghadirkan keluarga atau orang dekat
Tergugat untuk didengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor - SERI AB Tanggal 16 Oktober 2012, bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 50 meter dari rumah orang tua Penggugat dan 100 meter dari rumah kontrakan terakhir yang ditempati Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah melangsungkan akad pernikahan di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah anak Saksi lebih kurang 2 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun pada lebaran haji tahun 2011 Tergugat pernah datang dengan perempuan lain ke rumah Saksi dan Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah calon istrinya, di samping itu Tergugat juga menyatakan saat itu "Jika Penggugat mau menikah, Tergugat ceraikan", terakhir kakak Tergugat menginformasikan kepada Saksi bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan saudara sepupu Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat telah menikah;
- Saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya adalah TERGUGAT;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;



- Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat adalah sekitar setengah kilo meter;
- Saksi cukup sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 7 kali dalam 1 bulan;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, bahkan Tergugat sudah kawin pula dengan perempuan lain;
- Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
- Saksi bisa mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu dikarenakan Saksi melihat Penggugat sudah tinggal bersama orang tua Penggugat sendirian;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Saksi bisa mengetahui Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain berdasarkan cerita Penggugat sendiri;
- Pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan dalam kesimpulannya, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs.ABDAN KHUBBAN,SH.,MH, Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak Juni 2009 antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup rumah tangga tidak terpenuhi dengan maksimal, Tergugat lebih banyak berpoya-poya dan tidur, b) Tergugat sering marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, c) Setiap kali terjadi percek-cokan Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya satu sampai tiga hari, dan d) Tergugat mempunyai sex tinggi, yang puncaknya terjadi pada Juli 2009 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah sebagiannya, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian “Tentang Duduk Perkaranya” putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Di samping itu keterangan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, selain itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 17 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - SERI AB tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa pada lebaran haji tahun 2011 Tergugat pernah datang dengan perempuan lain ke rumah Saksi dan Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah calon istrinya, di samping itu Tergugat juga menyatakan saat itu "Jika Penggugat mau menikah, Tergugat cerai", terakhir kakak Tergugat menginformasikan kepada Saksi bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih dari 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu keponakan Penggugat, yang mana ia menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat tidak ditemukan fakta mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan bukti “P” dan keterangan dua saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak dua tahun yang lalu, Tergugat telah pernah pula hidup bersama perempuan lain, di samping itu pihak keluarga kedua belah pihak telah pula berupaya maksimal merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabilq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن

الإصلاح بينهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dikaitkan dengan fakta yang ditemukan di persidangan melalui alat-alat bukti Penggugat, dikaitkan dengan keterangan keluarga Penggugat, dikaitkan pula dengan ketidakmampuan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 Hijriah, dengan Drs. ABDUL MANAF, M.E.I. sebagai Ketua Majelis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDI, S.Ag. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

MASHUDI, S.Ag.

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Sarolangun, 26 Desember 2012

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,



ttd

Drs. NAMLIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)